



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi:

a. sinkronisasi...

- a. sinkronisasi;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. Sinkronisasi

Penentuan arah kebijakan pembangunan tahun 2024–2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Sumedang tahun 2020–2025 dan akan tetap melanjutkan semangat (spirit) dari visi RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018–2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang sejahtera, agamis dan demokratis (SEHATI) pada tahun 2024” dengan spirit baru yaitu “BEYOND SEHATI”.

Fokus kebijakan dengan istilah BEYOND SEHATI pada tahun 2024–2026 diarahkan pada pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, dimana peran pemerintah harus dapat menggali potensi – potensi daerah dari berbagai sector sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya melalui pengembangan wirausaha – wirausaha baru serta terciptanya lapangan kerja, maka fokus kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. *Factors Conditions*
2. *Government Policy/Regulation*
3. *Leading Industries*
4. *Supporting Industries*
5. *Demand Condition/buyers*

Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2024–2026 berpedoman pada RPJPD – 2025, pada tahap/periode akhir RPJPD 2025 Kabupaten Sumedang diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern.

Adapun prioritas Rencana Pembangunan Daerah untuk tahun 2024–2026 dalam rangka mencapai sasaran pokok tersebut adalah:

1. peningkatan daya saing sumber daya manusia
 - peningkatan penerapan pendidikan berorientasi iptek dan dunia usaha
 - pemantapan kapasitas dan kerjasama lembaga pendidikan
 - peningkatan akses masyarakat pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau serta perluasan pola perilaku hidup sehat
 - pelestarian norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, pelestarian peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan
2. peningkatan daya saing perekonomian
 - pembinaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan
 - optimalisasi dan pengembangan industry pengolahan berbasis sumberdaya local
 - sinergitas fungsional perekonomian perkotaan dan perdesaan (*rural urban linkage*)
3. peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah

- mempertahankan kondisi pelayanan prasarana dan sarana dasar yang berkualitas, mantap, dan terjangkau
- infrastruktur pendukung yang kondusif terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian
- akuntabilitas yang didukung proses koleksi dan distribusi barang, jasa dan orang
- pelayanan sumber daya air
- 4. pengurangan kemiskinan dan pengangguran
 - peningkatan kesejahteraan social
 - penyediaan pangan dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - memperluas lapangan kerja serta fasilitasi kewirausahaan;
- 5. pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang dan lingkungan hidup
 - penataan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - pengembangan system pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana
- 6. penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
 - pemantapan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah
 - pemantapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
 - pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan penegakan serta penataan produk hukum daerah

II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan

sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa

a) Hasil Usaha antara lain hasil badan usaha milik Desa dan Hasil Usaha lainnya. Penganggaran hasil usaha Desa memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta realisasi penerimaan hasil usaha Desa tahun sebelumnya. Untuk itu, Pemerintah Desa harus melakukan upaya peningkatan pendapatan Desa yang bersumber dari hasil usaha Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Desa, jenis hasil usaha, obyek hasil badan usaha milik Desa dan seterusnya sesuai kode rekening berkenaan.

b) Hasil Aset

Hasil aset antara lain tanah kas Desa, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa termasuk hasil pengelolaan tanah bengkok/carik. Penganggaran hasil pengelolaan aset memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan Desa dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan kelompok pendapatan asli Desa, jenis hasil aset, obyek tanah kas Desa dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Asli Desa, jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong, obyek tenaga/barang yang dapat dinilai dengan uang dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Lain-lain pendapatan asli Desa antara lain hasil pungutan Desa. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli Desa, jenis lain-lain pendapatan asli Desa dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan transfer dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas jenis:

a) Dana Desa

Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok

- pendapatan transfer, jenis dana Desa, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- c) Alokasi Dana Desa
Penganggaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan Keputusan Bupati mengenai Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten, Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten dapat bersifat umum dan Khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/kabupaten dapat dianggarkan dalam APB Desa penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten pemberi bantuan. Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis Alokasi Dana Desa, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis Bantuan Keuangan, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

3. Pendapatan Lain-lain

Penganggaran pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan hadiah, dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan lain-lain, jenis hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank;
- f) lain-lain pendapatan Desa yang sah berupa bantuan khusus yang diperuntukan sebagai penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disebabkan adanya tunggakan pembayaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan tahun anggaran sebelumnya karena alokasi dana Desa tahun anggaran sebelumnya tidak/belum sepenuhnya disalurkan pada tahun anggaran berkenaan.

b. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa selama 1 (satu) tahun anggaran tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Desa serta dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan Kewenangan Desa yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah pusat yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
2. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa; dan

b. tunjangan dan operasional BPD.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

1. Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa. Adapun untuk pengalokasian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- c) Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah selain menerima penghasilan tetap. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- d) Hasil pengelolaan tanah bengkok/carik dapat digunakan untuk tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan diluar perhitungan 30%. Adapun besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok/carik ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ Pengadaan Barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud digunakan antara lain untuk:
 - 1) operasional Pemerintah Desa;
 - 2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - 4) operasional BPD;
 - 5) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c) Belanja barang dan Jasa antara lain dialokasikan untuk belanja bahan pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja

- bahan/material, belanja makan dan minum, belanja sewa, perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja penghargaan dan hadiah, honorarium, upah, dan lain sebagainya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- d) Penganggaran untuk belanja barang dan jasa antara lain belanja bahan pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja bahan/material, belanja makan dan minum, belanja sewa, perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja penghargaan dan hadiah, honorarium, upah, dan lain sebagainya, yang satuan dan besarnya berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Desa.
 - e) Penganggaran untuk belanja bahan pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya.
 - f) Pengelolaan aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan menjadi beban APB Desa, aset Desa dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan secara tertib serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - g) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan unsur lainnya dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
 - h) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset Desa, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Desa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
 - i) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas dengan mempedomani standar satuan harga Desa untuk perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - j) Belanja penghargaan dan hadiah dapat dianggarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya

diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dialokasikan pada APB Desa. Besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- k) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
 - l) Belanja insentif RT/RW dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kebutuhan operasional RT/RW untuk masa satu tahun anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m) Belanja operasional BPD dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kebutuhan operasional BPD untuk masa satu tahun anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n) Pengadaan Barang/jasa di Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa di Desa.
3. Belanja Modal
- a) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
 - b) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Kewenangan Desa.
 - c) Perencanaan Aset Desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun;
 - d) Perencanaan Kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APB Desa serta memperhatikan Aset Desa yang ada;
 - e) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
4. Belanja Tak Terduga
- Penganggaran belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja tak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

c. Pembiayaan Desa

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk:
 - 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan
 - 2) mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- b) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 1) merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- c) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka 1) merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- d) Pencairan dana cadangan dan pembentukan dana cadangan dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 4) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada badan usaha milik Desa/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- b) Pembentukan Dana Cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.

- c) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- d) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf c) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

d. Surplus/Defisit APB Desa

Surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.

1. Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) Desa, pembentukan dana cadangan.
2. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, Pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, pinjaman Desa dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan antara Kepala Desa dengan BPD terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Pemerintah Desa. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah dan ekonomi makro Desa.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2024. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Desa dengan BPD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Desa dengan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024, paling lambat bulan Oktober 2024. Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APB Desa sebagai berikut:

Tabel 4
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APB Desa

No.	URAIAN	WAKTU
1.	Penyusunan RKP Desa	Akhir bulan Mei
2.	Penyusunan Pra RAB	Awal Bulan Agustus
3.	Penyampaian Raperdes tentang APB Desa kepada BPD	Minggu pertama bulan Oktober
4.	Pembahasan Raperdes tentang APB Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD	Bulan Oktober
5.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap Raperdes	Paling lambat bulan Oktober
6.	Penyampaian Raperdes tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama
7.	Keputusan Camat tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan evaluasi
9.	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
10.	Penyusunan RAB	Setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa

b. Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa kepada BPD, Kepala Desa menyusun dan menetapkan peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 paling tinggi sebesar angka APB Desa Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai keperluan setiap bulan. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memperhatikan:

1. Angka belanja Desa dan pengeluaran pembiayaan Desa dibatasi maksimum sama dengan besaran belanja Desa dan

- besaran pengeluaran pembiayaan Desa dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau APB Desa Tahun Anggaran 2023 apabila tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
2. Belanja Desa diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat untuk terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan tahun 2024 dan berpedoman kepada RKP Desa Tahun 2024.
- c. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024, proses pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD atas rancangan Peraturan Desa dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2024, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APB Desa

No	URAIAN	WAKTU
1.	Penyusunan Perubahan RKP Desa	Akhir bulan Juli
2.	Penyusunan Pra RAB	Awal Bulan September
3.	Penyampaian Raperdes tentang PAPB Desa kepada BPD	Minggu kedua bulan September
4.	Pembahasan Raperdes tentang P-APB Desa oleh Pemerintah Desa dan BPD	Bulan September
5.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap Raperdes	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
6.	Penyampaian Raperdes tentang P-APB Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama
7.	Keputusan Camat tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang P- APB Desa	Paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang P- APB Desa	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan
9.	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang P- APB Desa	3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan
10.	Penyusunan RAB	Setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa

- d. Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap maka pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Apabila Kepala Desa berhalangan sementara, Kepala Desa mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Kepala Desa dan sekretaris Desa berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Kepala Desa berwenang untuk menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- e. Dalam hal Ketua BPD berhalangan tetap, maka wakil ketua BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- f. Dalam hal Ketua BPD dan wakil ketua berhalangan tetap, maka sekretaris BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- g. Dalam hal Ketua BPD, wakil ketua, dan sekretaris BPD berhalangan tetap, maka anggota yang ditunjuk berdasarkan musyawarah BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- h. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi.
- i. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Camat diterima oleh Kepala Desa. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh ketua BPD, dan menjadi dasar

penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa.

- j. Kode pendapatan, kode belanja, kode pembiayaan serta, kode bidang dan kegiatan diatur lebih lanjut dan Peraturan Kepala Desa yang berpedoman Kepala Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan APB Desa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2024.
- b. Dalam mendukung program program pemerintah untuk mencapai 100% target akses universal air minum dan sanitasi layak bagi seluruh warga Indonesia di tahun 2024, agar Pemerintah Desa mengalokasikan dana *sharing* setiap tahunnya pada APB Desa dengan uraian sebagai berikut:
 1. Desa APBN: Dana APBN membiayai bantuan langsung masyarakat untuk sebesar 70% dari kebutuhan pendanaan Desa sasaran, APB Desa sebesar 10% untuk fisik maupun non fisik dan kontribusi masyarakat sebesar 20% dalam bentuk tunai sebesar 4% dan natura sejumlah 16%; dan
 2. Desa APBD: dana APBD membiayai untuk sejumlah 70% kebutuhan pendanaan Desa sasaran, APBDesa sebesar 10% untuk fisik maupun non fisik dan kontribusi masyarakat sebesar 10%.
- c. Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, bahwa Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dari pendapatan Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk kegiatan dalam rangka menunjang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai kewenangan Pemerintah Desa dan paling tinggi 10% dari realisasi tahun sebelumnya.

- d. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh Desa dengan:

1. Desa lain; dan
2. Pihak ketiga.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- e. Belanja Tak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014.
- f. Dalam rangka mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan pemerintah daerah, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa dan APB Desa pada kelompok penyelenggaraan Pemerintah Desa, pada jenis belanja barang dan jasa.
- g. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dan laporan kekayaan Desa pada kelompok penyelenggaraan Pemerintah Desa pada jenis belanja barang dan jasa.
- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- i. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LPM, Karang Taruna, LINMAS dan lain-lain, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dalam APB Desa untuk mendanai kegiatan seperti belanja operasional, pembinaan, pelatihan/peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bimbingan teknis dan sejenis lainnya.
- j. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang belum mendapat anggaran dari APBD dan APBN.

- k. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam serta penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana prioritas pembangunan tahun 2024, Pemerintah Desa dapat memberikan dukungan pendanaan dalam APB Desa dalam bentuk pemberian tunjangan ustadz, kyai/guru ngaji, pesantren, mesjid, Taman Pendidikan al-Qur'an, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dianggarkan pada kelompok pemberdayaan masyarakat jenis belanja barang dan jasa.
- l. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten, hibah, hadiah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa yang disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa, maka perubahan APB Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam LRA, apabila Pemerintah Desa telah menetapkan perubahan APB Desa atau tidak melakukan perubahan APB Desa. Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada BPD.
- m. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan, Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002